



## PUTUSAN

Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antarapihak-pihak:

**SUMARLIYAH binti RIMIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sepelot, Desa pujiharjo RT.23 RW.05 Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili ARWIJANTO, SH., Advokat, beralamat di Jl. Sukoanyar Baran RT. 6 RW. 6 Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 13 April 2015 dengan Nomor : 538/Kuasa/IV/2015/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat;**

melawan

**SUSILO bin WASI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kol. Sugiono Gg. 10/36 RT. 15 RW. 01 Kelurahan Ciptomulyo, Desa Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kota Malang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2001, Telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo kab Malang. sesuai surat keterangan Kutipan Akte Nikah Nomor : 130/43/ /III/2001;

2. Bahwa awal menjalani perkawinan antara pengugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah penggugat selama kurang lebih 2 minggu tepatnya di Dusun Sepelot Desa pujiharjo RT 23 RW 05 KecTirtoyudo Kab. Malang, selanjutnya antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat tepatnya di Kol. Sugiono Gg. 10/36 RT 15 RW 01 Kelurahan Ciptomulyo Desa Cipto mulyo Kec sukun Kecamatan Kota Malang, selanjutnya kurang lebih satu bulan lalu penggugat memilih pulang kerumah orang tua penggugat, di karenakan tidak kuat lagi hidup bersama tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai satu orang Anak antara lain: Deni Mario Gonzales umur 13 tahun;
4. Bahwa dari semula rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan baik dan harmonis sebagai layaknya suami isteri dan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat selanjutnya sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015, yang mana tampaknya perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa tergugat sering menjatuhkan talak pada penggugat;
  - b. Tergugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak segan-segan melakukan kekerasan;
  - c. Bahwa tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
  - d. Bahwa tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah yang layak kepada penggugat Karena malas bekerja;
  - e. Bahwa penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
  - f. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
6. Bahwa oleh karena itu penggugat benar-benar tidak rela dan ridho atas perbuatan tergugat dan pengugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut dengan tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta kehamonisan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak

halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi pengugat untuk mempertahankan tali perkawinan dengan tergugat sebagai mana di kehendaki oleh UU No 14 tahun 1974 tentang perkawinan;

7. Bahwa pengugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam perkawinannya telah di mediasikan antara kedua keluarga pengugat dan tergugat namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan pengugat dan tergugat di masa selanjutnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas pengugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah nomor : 130/43/ /III/2001, yang seyogyanya apabila pengadilan agama kabupaten malang mengabulkan permohonan gugat cerai pengugat, serta menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah;
9. Bahwa pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan Gugat Cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya;
2. menjatuhkan talak satu bain suhro terhadap tergugat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Tirtoyudo Kab Malang Jawa timur untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. SUDIRMAN, M.A. akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Saya tidak pernah menjatuhkan talak sama sekali;
2. Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) misalkan saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga kenapa tidak melapor kepada yang berwajib, dan di visum kalau memang benar terbukti saya bisa dikenakan pasal KUHP (KDRT);
3. Saya tidak pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain, malah sebaliknya istri saya yang sering selingkuh sama laki2 lain, bahkan ini yang ketiga kalinya dan sampai berboncengan sama laki2 lain dan bertukaran HP sama laki2 lain, bahkan adik kandungnya istri saya menasehati malah di bantah, dan istri saya juga sering pergi tanpa pamit, bahkan tidak pulang;
4. Selama ini saya menafkahi anak istri saya, memang penghasilan saya tidak menentu karena pekerjaan saya berdagang, yang dimaksud tidak bisa memenuhi kebutuhan itu dalam hal apa? Sekarang kalau penghasilan pasangan kalau minta dibelikan mobil ya gak masuk logika, malah barusan-barusan ini saya kasih uang Rp. 1.300.000,-. Dan selisih satu minggu saya kasih Rp. 4.000.000,-, Terus istri saya pergi tanpa pamit sampai sekarang ini;
5. Kalau istri saya bicara bahwa selama ini bekerja sendiri memenuhi kebutuhan sendiri itu mustahil dan itu lelucon, bahkan saudaranya pernah tinggal serumah dengan kami saya yang menghidupi, dan sampai anak saya sanggup untuk menjadi saksi;
6. Kalau istri saya bicara sudah gak ada kecocokan dalam rumah tangga sama saya di karenakan ada pihak ketiga, yaitu laki-laki lain;

halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan intinya saya masih sayang, masih cinta kepada istri saya, saya tidak menyerah saya akan mempertahankan keluarga saya, jangan sampai keluarga saya hancur anak yang jadi korban;

## **DALAM KONVENSI**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon sudilah kiranya pengadilan negeri Kab Malang berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat tetap pada mempertahankan apa yang ada dalam isi permohonan Penggugat;
3. Bahwa pada jawaban Tergugat, tidak mengakui sebuah fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada poin 5 Penggugat tetap pada isi permohonan gugatan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 5 secara keseluruhan Penggugat menyanggah jawaban Tergugat kalau jawaban Tergugat menyatakan tidak benar, hal ini perlu ketahui yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini, secara fakta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat pada waktu mediasi di pengadilan agama kabupaten malang, dengan adanya masalah-masalah tersebut Penggugat makin mantap untuk bercerai;
6. Bahwa perlu kami perjelas apa yang ada dalam poin 5 adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
  2. Tergugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan tidak segan-segan melakukan kekerasan;
  3. Bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
  4. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja;

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



5. Bahwa Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mada lagi kecocokan;

Bahwa Penggugat menanggapi jawaban Tergugat pada poin 5 sebagai berikut :

1. Pada poin 4 sub 1 bahwa Tergugat seringkali mengucapkan talak terhadap Penggugat saking seringnya Tergugat sampai tidak ingat;
2. Pada poin 5 sub 2 adalah benar Penggugat tetap pada isi gugatan, bahwa pada waktu itu kenapa penggugat tidak melakukan visum di karenakan Penggugat masih ingin mempertahankan rumahtangganya dfemi anaknya dan posisi Tergugat dan Penggugat masih kumpul bersama, akan tetapi sungguh Tergugat malah tidak jadi baik malah menjadi-jadi. Akan tetapi berbeda kalau sekarang apabila Tergugat melakukannya akan Penggugat proses secara hukum kepada yang berwajib;
3. Bahwa pada poin 5 sub 3 Penggugat tetap pada isi gugatan, bahwa di sini Tergugat telah membalikan fakta, justru Penggugat pernah mencari Tergugat berada di rumah perempuan lain menyuruh Tergugat pulang karena pada waktu itu Tergugat beberapa hari tidak pulang ternyata Penggugat menemukan Tergugat di daerah Mulyorejo Kota Malang di rumah perempuan bernama Yuli Penggugat menemukan Tergugat dengan saudara Tergugat. Bahwa benar saya berboncengan dengan orang lain akan tetapi hanya untuk mengojek tidak lebih, karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengantar kerja dapat dihitung dengan jari selebihkan Penggugat jalan kali. Di sini Penggugat tidak habis pikir bisa-bisanya Tergugat merampas HP teman Penggugat untuk tidak dilaporkan pada pihak berwajib;
4. Bahwa poin 5 sub 4 bahwa Penggugat btidak habis pikir bisa-bisanya Tergugat menuduh Penggugat minta dibelikan mobil, Penggugat bisa beli beras aja sudah alhamdulillah yang mana tiap kali selalu berhutang pada orang lain. Bahkan benar Tergugat telah memberi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang itu habis buat bayar hutang, serta yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) juga untuk bayar hutang dan sisa sekitar Rp. 500.000, itu Penggugat belikan cincin.

halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang selama pernikahan kami selama 10 tahun hanya uang Rp. 5.300.000,- yang Penggugat terima selama pernikahan 10 tahun, tidak benar kalau Tergugat pergi tidak pamiat Penggugat sudah sms ke Tergugat pada waktu itu;

5. Bahwa pada poin 5 sub 5 Penggugat tetap mempertahankan pada isi gugatan. Memang seharusnya tanggung jawab menafkahi adalah tanggung jawab Tergugat sebetulnya, Penggugat sebelum nikah sudah bekerja dan Penggugat setelah menikah melihat tidak ada perubahan terhadap Tergugat maka Penggugat tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena Tergugat kerja satu hari libur 1 minggu kerja satu minggu libur 1 bulan apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat, disuruh usaha lain tidak mau. Penggugat mengingatkan jangan bawa-bawa anak untuk di campurkan masuk pada perkara ini, biarlah dia menikmati kehidupannya;
6. Bahwa pada poin 5 sub 6 tidak benar ada pihak ketiga dalam diri Penggugat justru Tergugatlah yang punya pihak ketiga;
7. Bahwa pada poin 5 sub 1 dan 2 tak terbantahkan pada mediasi yang lalu yang Tergugat akui.

Atas alasan-alasan hukum di atas Penggugat mohon ke hadapan mejelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kab Malang Jawa Timur untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila majelis hakim memutuskan lain mohon di putus dengan seadil adilnya (Aquo et bono);

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Saya tidak pernah menjatuhkan talak dan Penggugat mengatakan bahwa saking seringnya saya menjatuhkan talak sampai saya lupa akan tetapi

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan apapun kalau sering dilakukan malah tambah ingat atau hafal malah tambah lupa ini saja sudah tidak masuk akal;

2. Dan sekali lagi saya katakan saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu cuma alasan si Penggugat;
3. Penggugat mengatakan bahwa saya pernah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Yuli yang bertempat tinggal di perum mulyorejo sampai saya tidur di tempat atau di rumah wanita itu. Akan saya perjelas wanita yang bernama Yuli itu majikan saya. Memang saya pernah menginap di rumahnya tapi bukannya saya menginap berarti saya punya hubungan dengan beliau di waktu itu saya pulang dari luar kota dan sudah malam. Tidak ada kendaraan umum dan disuruh ibu Yuli untuk beristirahat di rumahnya dan yang perlu di ketahui jangan sampai berita ini terdengar sampai telinga bu Yuli soalnya beliau keluarga dari bapak Sugeng Kapolda. Saya sangat takut kasus ini jadi merambat bisa-bisanya si Penggugat berurusan dengan beliau. Di situ Penggugat berkata menuduh saya telah merampas hp teman Penggugat dan untungnya tidak di laporkan kepada yang berwajib, akan saya jawab dengan tegas kalau Penggugat berbicara seperti itu sangat-sangat disayangkan karena saya sudah melapor kepada yang berwajib dan saya tidak pernah merampas hp teman Penggugat bahkan yang punya hp sekarang berurusan dengan pihak berwajib kapolres karena dia ikut dalam masalah ini yaitu, pihak ke tiga si Penggugat;
4. Kata Penggugat saya menuduh Penggugat minta dibelikan mobil berarti si Penggugat tidak faham dengan kata-kata saya akan saya ulangi lagi perkataan saya ini misalnya gaji atau penghasilan pas-pas an kalau mintaknya di belikan mobil itu kan nggak masuk akal, lha ini cuma gambaran saja dan masalah uang itu alasan Penggugat saja kalau buat bayar hutang habis saya kasih uang langsung dia pergi tanpa pamit kepada saya ataupun anaknya. Di waktu itu hujan deras saya jemput ke tempat kerjanya, tiba-tiba teman kerjanya bilang kalau sudah pulang mulai tadi katanya ke dampit dan temannya sudah mengingatkannya di suruh pamit kepada saya, malahan si Penggugat cuma berpamitan kepada temennya dan Penggugat berkata selama 10 tahun pernikahan cuma dikasih uang belanja sebesar Rp. 5.300.000,- sangat tidak masuk akal dan mustahil.

halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boleh di tanyakan kepada saudaranya si Penggugat yang bernama wiji dia pernah tinggal serumah sama saya dan bisa ditanyakan kepada saudaranya sendiri malahan sayan sangat royal dalam segi uang;

5. Masalah saya malas bekerja itu cuma alasan Penggugat saja. Merskipun saya bekerja di luar kota pulangpun saya bawa uang. Si Penggugat mengatakan saya membawa-bawa anak-anak dalam urusan ini, itu bukan niat saya membawa anak dim ikutkan dalam urusan ini, tetapi anak sayalah yang mempunyai keniatan untuk berusaha agar kedua orangtuanya dapat berkumpul dan tidak mau keluarganya hancur berantakan. Anak saya bukan anak-anak lagi, tetapi sudah remaja. Dan anak saya sampai mempunyai fikiran mau melaporkan kepada pihak yang berwajib kepada pihak ke tiga. Dan sekarang ini pihak ke tiga dalam proses kepolisian. Si Penggugat berkata bahwa saya pernah mengakui tuduhan ini di saat mediasi, saya ntidak pernah mengakui tuduhan semuanya karena saya tidak merasa melakukannya;

Semua ini saya jawab sejujurnya intinya yang paling utama saya tidak ikhlas tidak ridho atas tuduhan Penggugat karena saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan pada Penggugat;

1. Saya masih sayang pada istri saya;
2. Saya masih cinta pada istri saya;
3. Saya ntidak mau dicerai;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/43/ /III/2001 tanggal 18 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : M. Ali bin Busidin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Boro Tambangan Pakis RT. 04 RW. 11 Desa Spto

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Deni Mario Gonzales, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat), yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Yuli;
- Bahwa saksi 3 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Anwar bin Asmo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sepelot RT. 23 RW. 05 Desa Piriharjo Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Deni Mario Gonzales, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat), karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (3 kali) pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Saksi I : Tri Hariyanto bin Harnoto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jl. Kolonel Sugiono Gg. VI RT. 06 RW. 01 Desa Ciptumulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Deni Mario Gonzales, umur 13 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, katanya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengakui pernah berhubungan dengan Penggugat tetapi sekarang sudah tidak ada hubungan lagi, bahkan saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat di Pakis sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan tidak mau rukun kembali.
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Saksi II : Susianto bin Sukati, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT. 003 RW. 012 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Deni Mario Gonzales, umur 13 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa sejak bulan April 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor : 538/Kuasa/IV/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 20 Juni 2015, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ARWIJANTO, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Dr. SUDIRMAN, M.A., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2001 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Deni Mario Gonzales, umur 13 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga dan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan April 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat adalah keinginan yang luhur dan mulia, akan tetapi di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak mau rukun lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (SUSILO bin WASI) terhadap Penggugat (SUMARLIYAH binti RIMIN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1436 Hijriyah**, oleh kami **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**

Panitera Pengganti,

**AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>516.000,-</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)